



PENETAPAN

Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

GATOT KUSMANTORO Bin DARMAN, Tempat, tgl lahir Surabaya, 29-06-1962, Pekerjaan Guru , Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status: Kawin Tempat tinggal di Jl. Simogunung Barat 2A/22, Kelurahan Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, NIK.KTP 3578272908620001. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

YUDI HARTO Bin DARMAN, Tempat, tgl lahir Surabaya, 12-10-1968, pekerjaan Swasta, Warga Negara: Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, Tempat tinggal Jl. Margorejo Masjid 22 F Kel. Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, NIK.KTP. 3578041210680010, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

AGUS PRIYANTO/PRIJANTO Bin DARMAN, Tempat, tgl lahir Surabaya, 14-08-1959, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Susun Ngingas RT.04-RW.16 Desa Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulung Agung, NIK.KTP.350416140859001, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

MEI MUNAWATI Binti DARMAN, Tempat, tgl lahir Surabaya, 31-05-1964, Pekerjaan : PNS, Agama Islam, Status: Cereai mati, Tempat tinggal Jl. Wisma Wardhana OG 3 no. 39 Kaliwunggu, Kec. Jombang Kab. Jombang, NIK.KTP 3517097105640002, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

SUPARTINGSIH/ESTHERINA S. Binti DARMAN, Tempat, tgl lahir Surabaya, 09-09-1957, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen, Tempat tinggal Wisma Pungging Permai AC-07, Tunggal Pager Kec.

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungging, Kab. Mojokerto, NIK.KTP.3516144909570002,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 memberi kuasa kepada **DIANA INDAH N., SH.** dkk Advokat yang beralamat di

Jl. Petemon Kuburan no. 28 Kec. Sawahan, Kota Surabaya,

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1). Bahwa pasangan suami isteri bernama Bapak Darman Bin Kramasemito telah menikah/Kawin pada tgl. 07 - 11 - 1952 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang , Surabaya dengan seorang perempuan bernama Ibu Djumirah Binti Sonokarso, keduanya beragama Islam hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang hidup rukun dalam satu rumah di Kota Surabaya.-

2). Bahwa dalam rumah tangga tersebut keduanya semasa hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing :

1. Supartiningsih/Estherina S. Binti Darman, lahir di Surabaya tgl. 09-09-1957. (Kristen)
2. Agus Priyanto/Prijanto Bin Darman, lahir di Surabaya tgl. 14-08-1959 (Pemohon-3)
3. Gatot Kusmantoro Bin Darman, lahir di Surabaya tgl. 29-08-1962 (Pemohon-1)
4. Mei Munawati Binti Darman, lahir di Surabaya tgl. 31-05-1964 (Pemohon-4)

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yudi Harto Bin Darman, lahir di Surabaya, tgl. 12-10-1968
(Pemohon-2).

3). Bahwa semasa hidupnya pasangan Suami isteri : Bapak darman Bin Kramasemito dan Ibu Ibu Djumirah Binti Sonokarso tersebut mempunyai Harta Bersama berupa Tanah dan Rumah di Jalan A. Yani no. 146 Surabaya.

4). Bahwa anak kesatu Bernama: Supartiningsih/Estherina S, ternyata beragama Kristen (Non Muslim), sedangkan anak-anak yang lain semuanya beragama Islam.

5). Bahwa kedua orang tua dari Bapak Darman Bin Kramasemito telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Kakek/Mbah Kramasemito meninggal dunia di Surabaya tahun 1944. Karena sakit, sedangkan Nenek/Mbah Dakem telah Meninggal dunia tahun 1971 di Surabaya karena sakit, selanjutnya orang tua dari Bu Djumirah Binti Sonokarso, Yaitu: Kakek/Mbah Sonokarso meninggal dunia di Surabaya tahun: 1930 karena sakit, sedangkan Nenek/Mbah Samidah meninggal dunia tahun 1993 di Surabaya karena sakit.

6). Bahwa oleh karena Supartiningsih/Estherina S. adalah beragama Kristen, maka Bukan sebagai Ahli Waris dari Darman Bin Kramasemito, namun sebagai Penerima Wasiat Wajibah dari Alm. Darman Bin Kramasemito.

7). Bahwa begitu juga sepeninggalnya Ibu Djumirah Binti Sonokarso, maka Supartiningsih/Estherina S. yang beragama Kristen, maka dia juga Bukan Ahli Waris dari Alm. Ibu Djumirah Binti Sonokarso, namun dia sebagai Penerima Wasiat Wajibah dari Alm. Ibu Djumirah Binti Sonokarso.

8). Bahwa selanjutnya kedua orang tua dari Para Pemohon juga meninggal dunia masing-masing. Bapak Darman Bin Kramasemito telah meninggal dunia karena sakit pada tgl. 01 Februari 2006 dimakamkan di-Surabaya, sedangkan Ibu Djumirah Binti Sonokarso meninggal dunia karena sakit pada tgl. 19 Mei 2014 dimakamkan di Surabaya.

9). Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Para Pemohon tersebut diatas telah meninggal dunia, maka untuk menjamin kepastian hukum dan untuk mengurus Harta Waris/Harta peninggalan Alm. Bapak Darman Bin Kramasemito dan Alm. Ibu Djumirah Binti Sonokarso tersebut, maka Para

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon perlu mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Surabaya agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Para Ahli Warisnya.-

Maka : berdasarkan atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar kiranya Pengadilan Agama Surabaya , cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa kemudian memutuskan/Menetapkan sebagai berikut :

- 1). Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-
 - 2). Menetapkan: **Ahli Waris** dari Almarhum **Darman Bin Kramasemito** yang telah meninggal dunia pada tgl. 01 Februari 2006 adalah:
 - 2.1. Djumirah Binti Sonokarso sebagai Isteri.
 - 2.2. Agus Priyanto/Prijanto Bin Darman, sebagai Anak Kandung.
 - 2.3. Gatot Kusmantoro Bin Darman, sebagai Anak Kandung.
 - 2.4 Mei Munawati Binti Darman, sebagai anak Kandung.
 - 2.5 Yudi Harto Bin Darman, sebagai anak Kandung.
 - 3). Menetapkan dan menyatakan : Supartiningsih/Estherina S. Binti Darman adalah sebagai Penerima Wasiat Wajibah dari Alm. Darman Bin Kramasemito.
 - 4). Menetapkan: **Ahli Waris** dari Almarhumah **Djumirah Binti Sonokarso** yang telah meninggal dunia pada tgl. 19 Mei 2014 adalah:
 - 3.1. Agus Priyanto/Prijanto Bin Darman, sebagai Anak Kandung.
 - 3.2. Gatot Kusmantoro Bin Darman, sebagai Anak Kandung.
 - 3.3. Mei Munawati Binti Darman, sebagai anak Kandung.
 - 3.4. Yudi Harto Bin Darman, sebagai anak Kandung.
 - 5). Menetapkan dan menyatakan : Supartiningsih/Estherina S. Binti Darman adalah sebagai Penerima Wasiat Wajibah dari Almh. Djumirah Binti Sonokarso.
 - 6). Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon menurut hukum ;-
- Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **MEI MUNAWATI**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **MEI MUNAWATI**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MEI MUNAWATI**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ESTHERINA**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **ESTHERINA**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SUPARTINGSIH**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama **yang bertanda tangan GATOT KUSMANTORO**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Djumirah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Darman**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **YUDI HARTO**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **YUDI HARTO**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **YUDI HARTO dengan Nadhiroh**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **YUDI HARTO**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Nikah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-14;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. **GATOT KUSMANTORO**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. **GATOT KUSMANTORO**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Nikah atas nama Drs. **GATOT KUSMANTORO dengan Diana Ratnawati**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GATOT KUSMANTORO**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. **GATOT KUSMANTORO**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **AGUS PRIYANTO**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. **GATOT KUSMANTORO**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AGUS PRIYANTO**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-22;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. **KASIPAN BIN TUKIMUN**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Jemur Gayungan II/26B RT 02 RW 03 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, **DARMAN BIN KRAMASEMITO** telah meninggal dunia pada **01 Februari 2006** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** pada tahun 1952 dan dikaruniai 5 orang anak bernama **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S., AGUS PRIYANTO/PRIJANTO, GATOT KUSMANTORO, MEI MUNAWATI, YUDI HARTO;**

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby



- bahwa kedua orang tua dari **DARMAN BIN KRAMASEMITO** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya bernama **KRAMASEMITO** meninggal pada tahun 1944, sedang ibunya **DAKEM** telah meninggal dunia tahun 1971;
- bahwa isterinya bernama **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** yang telah meninggal dunia pada tgl.19 Mei 2014;
- bahwa anak pewaris bernama **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S.**beragama Kristen;
- bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Pewaris tidak pernah mengangkat anak ;
- bahwa saksi mengetahui pewaris dan semuanya beragama Islam kecuali Pemohon V;

2. SUYANTO BIN MARJUKI, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gayungan 8/9E RT 001 RW 002 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Keluarga Para Pemohon;
- bahwa, **DARMAN BIN KRAMASEMITO** telah meninggal dunia pada **01 Februari 2006** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** pada tahun 1952 dan dikaruniai 5 orang anak bernama **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S., AGUS PRIYANTO/PRIJANTO, GATOT KUSMANTORO, MEI MUNAWATI, YUDI HARTO;**
- bahwa kedua orang tua dari **DARMAN BIN KRAMASEMITO** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya bernama **KRAMASEMITO** meninggal pada tahun 1944, sedang ibunya **DAKEM** telah meninggal dunia tahun 1971;
- bahwa isterinya bernama **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** yang telah meninggal dunia pada tgl. 19 Mei 2014;
- bahwa anak pewaris bernama **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S.** beragama Kristen;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Pewaris tidak pernah mengangkat anak ;
- bahwa saksi mengetahui pewaris dan semuanya beragama Islam kecuali Pemohon V;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **DARMAN BIN KRAMASEMITO** dan **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO**, karena tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.22 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Pemohon sebagian berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa, **DARMAN BIN KRAMASEMITO** telah meninggal dunia pada **01 Februari 2006** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** pada tahun 1952 dan dikaruniai 5 orang anak bernama **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S., AGUS PRIYANTO/PRIJANTO, GATOT KUSMANTORO, MEI MUNAWATI, YUDI HARTO**;
- bahwa kedua orang tua dari **DARMAN BIN KRAMASEMITO** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya bernama **KRAMASEMITO** meninggal pada tahun 1944, sedang ibunya **DAKEM** telah meninggal dunia tahun 1971;
- bahwa isterinya bernama **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** yang telah meninggal dunia pada tgl. 19 Mei 2014;
- bahwa anak pewaris bernama **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S.** beragama Kristen;
- bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Pewaris tidak pernah mengangkat anak ;
- bahwa saksi mengetahui pewaris dan semuanya beragama Islam kecuali Pemohon V;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **DARMAN BIN KRAMASEMITO** telah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari **DARMAN BIN KRAMASEMITO** adalah seorang isteri dan empat anak kandungnya yang beragama Islam;

Menimbang bahwa anak kandung dari Pewaris yang bernama **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S Binti DARMAN** / Pemohon V yang beragama Kristen terhalang menjadi ahli waris dari **DARMAN BIN**

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRAMASEMITO Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta Sabda Nabi Muhammad SAW yang Artinya : Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam” (HR.Bukhori dan Muslim)

Menimbang bahwa meskipun **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S Binti DARMAN** / Pemohon V yang beragama Kristen tidak termasuk ahli waris karena beda Agama dengan Pewaris akan tetapi menerima bagian wasiyat wajibah dari **DARMAN BIN KRAMASEMITO** hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dan besarnya wasiyat wajibah yang diruntukkan Pemohon V yang beragama Kristen tersebut adalah berdasarkan kerelaan dari ahli-ahli waris yang beragama Islam dan bagiannya adalah sisa bagian setelah diambil oleh ahli-ahli waris yang beragama Islam dan tidak boleh lebih dari sepertiga bagian harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** telah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** adalah empat anak kandungnya yang beragama Islam;

Menimbang bahwa anak kandung dari Pewaris yang bernama **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S Binti DARMAN** / Pemohon V yang beragama Kristen terhalang menjadi ahli waris dari **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta Sabda Nabi Muhammad SAW yang Artinya : Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam” (HR.Bukhori dan Muslim);

Menimbang bahwa meskipun **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S Binti DARMAN** / Pemohon V yang beragama Kristen tidak termasuk ahli waris karena beda Agama dengan Pewaris akan tetapi menerima bagian wasiyat wajibah dari **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dan besarnya wasiyat wajibah yang diruntukkan Pemohon V

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Kristen tersebut adalah berdasarkan kerelaan dari ahli-ahli waris yang beragama Islam dan bagiannya adalah sisa bagian setelah diambil oleh ahli-ahli waris yang beragama Islam dan tidak boleh lebih dari sepertiga bagian harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **DARMAN BIN KRAMASEMITO** dan **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari pewaris telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli Waris dari **DARMAN BIN KRAMASEMITO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2006 adalah
 - 2.1. **DJUMIRAH Binti SONOKARSO**, selaku Isteri.
 - 2.2. **AGUS PRIYANTO/PRIJANTO Bin DARMAN**, selaku anak Kandung.
 - 2.3. **GATOT KUSMANTORO Bin DARMAN**, selaku anak Kandung.
 - 1.5 **MEI MUNAWATI Binti DARMAN**, selaku anak Kandung.
 - 2.5 **YUDI HARTO Bin DARMAN**, selaku anak Kandung.
3. Menetapkan **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S Binti DARMAN**, selaku anak kandung adalah penerima Wasiat Wajibah dari **DARMAN BIN KRAMASEMITO**
4. Menetapkan ahli Waris dari **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2014 adalah
 - 3.1. **AGUS PRIYANTO/PRIJANTO Bin DARMAN**, selaku anak Kandung.
 - 3.2. **GATOT KUSMANTORO Bin DARMAN**, selaku anak Kandung.
 - 3.3 **MEI MUNAWATI Binti DARMAN**, selaku anak Kandung.

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 **YUDI HARTO Bin DARMAN**, selaku anak Kandung.

4. Menetapkan **SUPARTININGSIH/ESTHERINA S Binti DARMAN**, selaku anak kandung adalah penerima Wasiat Wajibah dari **DJUMIRAH BINTI SONOKARSO**

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1445 Hijriyah Hijriyah Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN., S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.1357/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya

perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses Panggilan	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBPN	Rp.	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	Rp.	100.000,00
Jumlah	Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)